

## **TERSUAP DAN PENYUAP**

### **Wahyudi Kumorotomo**

Arah angin dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sulit ditebak dan seringkali tidak jelas muaranya. Kesan inilah yang setidaknya muncul kalau kita mengikuti manuver para pejabat belakangan ini. Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat dibuat kecewa karena Presiden ternyata memberikan paket grasi dan remisi kepada terpidana korupsi, yaitu Syaukani H.R., Aulia Pohan, dan beberapa orang terpidana kasus dana BI. Kecurigaan bahwa paket pengampunan itu bertujuan untuk membebaskan Aulia Pohan, besan Presiden, sangat beralasan karena memang tokoh ini yang mendapat pemotongan hukuman tertinggi yaitu 6 bulan.

Sumber kekecewaan yang lain adalah gerilya yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR terkait dengan kewenangan KPK. Hasil akhir rumusan RUU tentang pencucian uang memberi kewenangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk secara langsung menerima laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), tetapi tidak kepada KPK yang hanya diberi tembusannya. Masyarakat tahu bahwa KPK dibentuk justru karena proses hukum yang selama ini melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tumpul. Dengan rumusan RUU ini, tampak jelas keinginan para anggota DPR untuk mengebiri kewenangan KPK yang selama ini menjadi tumpuan harapan rakyat bagi upaya memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Semua orang mafhum bahwa salah satu cara yang efektif untuk mengendus kasus korupsi dan penyuapan adalah melacak aliran dana para petinggi yang dipantau oleh PPATK. Tanpa kewenangan untuk membuka laporan aliran dana tersebut, akan sulit memperoleh bukti meyakinkan bagi kasus-kasus korupsi dan penyuapan.

KPK sendiri dalam beberapa waktu terakhir terkesan lamban karena terbelit masalah internal maupun serangan berbagai pihak yang berkolaborasi dengan koruptor. Yang paling mencolok adalah soal dana bank Century. Meskipun hasil interpelasi dewan mengatakan bahwa ada indikasi penyelewengan dalam kasus besar tersebut, KPK terkesan gamang dan membiarkan kasus tersebut ditelan masa atau menghilang dari ingatan publik.

Tetapi sejak Rabu lalu, KPK menggebrak dengan dengan penetapan 26 anggota DPR periode 2004-2009 sebagai tersangka suap dalam pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom. Apakah gebrakan ini menunjukkan semangat baru KPK untuk menangkis berbagai kritik terhadap kelambanannya? Ataukah ini hanya merupakan upaya terakhir menutup masa-bakti para pimpinan KPK yang tidak sampai setahun lagi habis? Tidak mudah menjawabnya karena memang arah angin kebijakan yang bisa berubah-ubah penuh dengan kejutan.

Yang menarik dari gebrakan KPK kali ini adalah bahwa penetapan status tersangka masih sebatas kepada para anggota DPR yang menerima suap dalam bentuk cek pelawat (*travelers cheque*), dan belum menyentuh para penyuapnya. Dengan kata lain, yang ditetapkan menjadi tersangka dan ditelisik baru "tersuap" sedangkan status pihak "penyuap" masih belum jelas.

Bahkan mantan Deputi Bank Indonesia Miranda Goeltom yang merupakan pusat pusaran dari transaksi suap-menyuap ini masih bebas melenggang. Dari 26 orang tersangka tersuap itu, sebanyak 14 orang anggota DPR berasal dari Fraksi PDIP, 10 orang dari Fraksi Golkar, dan 2 orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ada nama yang bahkan pernah duduk di jajaran kabinet seperti Paskah Suzetta. Demikian juga terdapat sederet nama penting seperti Antony Zeidra Abidin, Panda Nababan, Baharuddin Aritonang, Hamka Yandhu, Max Moein, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan masih banyak lagi.

Kasus suap dalam pemilihan para pejabat di Bank Indonesia menghentak wacana publik pada tahun 2008 dengan munculnya "ajakan" dari Agus Condro Prayitno kepada rekan sejawatnya untuk mengakui saja suap yang mereka terima dalam kapasitas sebagai anggota DPR. Agus Condro, sang penyemprit (*whistle blower*) kasus ini, sekarang tidak lagi duduk sebagai wakil rakyat dan juga berstatus sebagai tersangka. Empat politisi Senayan telah dibui dan kini 26 tersangka baru ditetapkan KPK.

Namun sekali lagi yang masih sulit dimengerti adalah bahwa KPK belum menetapkan satu pun unsur penyuap sebagai tersangka. Selain Miranda Goeltom, para saksi sudah berkali-kali menyebut nama Nunun Nurbaitie sebagai orang yang memerintahkan pemberian 480 lembar cek pelawat dengan total nilai Rp 24 miliar kepada para anggota DPR yang tergabung dalam komisi Keuangan dan Perbankan. Pengedar cek pelawat, yang diketahui adalah Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, juga belum dinyatakan sebagai tersangka.

Nunun Nurbaitie, yang adalah istri dari mantan Wakapolri Adang Daradjatun, dikabarkan masih berada di Singapura. Berita yang beredar mengatakan bahwa kepergiannya ke negeri jiran tersebut untuk keperluan berobat. Perkembangan terakhir mengatakan bahwa dia sudah cukup sehat walaupun dikabarkan masih punya penyakit "lupa berat". Namun KPK sampai sejauh ini belum menetapkan status Nunun. Demikian juga kemungkinan adanya tokoh lain dalam skandal suap-menyuap yang melibatkan anggota DPR masih gelap.

Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan dari proses hukum formal, penjelasan yang cukup masuk akal tampaknya harus dicari dari logika politik. Kelambanan dan strategi penindakan KPK yang sering membuat orang mengernyitkan dahi tentu tidak lepas dari kalkulasi politik. Seperti telah dijelaskan di awal, langkah yang diambil dalam upaya pemberantasan korupsi tampaknya mengharuskan para pejabat untuk pandai-pandai meniti buih, tidak terkecuali langkah Bibit Samat Riyanto yang kini menjadi pejabat pimpinan KPK. Ini terjadi karena komitmen dari Presiden dan para politisi dalam pemberantasan korupsi tidak selalu tegas dan jelas.

Dari kasus penyuapan dalam pemilihan pejabat di Bank Indonesia ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, upaya pemberantasan korupsi ada adalah pekerjaan besar melawan *extra-ordinary crime*. Dalam hal ini, masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan para pejabat yang akan selalu punya kepentingan jangka-pendek. Bahkan komitmen seorang presiden sekalipun tidak akan bermakna apabila rakyat

tidak mendukung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tanpa mengenal lelah.

Kedua, mengenai kedudukan para pelaku dalam kasus penyuapan, agaknya perlu dicermati kembali tentang definisi suap. Suap adalah "*crime of giving a benefit in order to influence a judgement or conduct of a person in a position of trust*" (*Britannica Concise Encyclopedia*, 2008). Dengan demikian, suap adalah korupsi yang dilakukan oleh dua pihak sekaligus, yaitu penyuap dan tersuap. Yang menjadi landasan adalah bahwa kedua pihak tersebut memiliki motif korupsi yang merugikan rakyat (*corrupt purpose*) sehingga tindakan hukum terhadap mereka harus dilakukan secara seimbang. Dalam kasus di Kejaksaan Agung yang lalu, misalnya, sudah tepat bahwa hukuman setimpal harus diberikan kepada penyuap (Artalyta Suryani) dan tersuap (jaksa Urip Tri Gunawan). Langkah semacam inilah yang ditunggu oleh rakyat.

Ketiga, dalam pengungkapan sebuah kasus penyuapan di Indonesia, tampaknya kalkulasi politik masih selalu menjadi pertimbangan pokok. Ini terjadi karena seringkali pelaku suap-menyuap adalah kalangan elit yang satu sama lain saling terkait kepentingannya. Untuk mencekal Nunun Nurbaitie, umpamanya, seorang pejabat tentu masih harus memperhitungkan kedudukannya sebagai isteri pejabat yang punya reputasi kuat dan bahkan pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Belum lagi keharusan untuk membaca sinyal dari Presiden sebagai pejabat eksekutif tertinggi dalam kasus-kasus tertentu. Bagi seorang pejabat di lembaga seperti KPK, memang hanya orang-orang pilihan yang bisa mengatasi tekanan politik semacam ini. Tetapi jangan dilupakan bahwa rasa keadilan masyarakat adalah pilar utama kepercayaan kepada para pejabat. Kita berharap bahwa dukungan rakyat kepada para tokoh pemberantas korupsi tidak akan pernah kendur.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah dosen Fisipol dan MAP-UGM